

Sinergi Politik Harapan: Interseksionalitas Politik Pemuda dalam Feminisme *The Politics of Hope Synergy: the Intersectionality of Youth Politics in Feminism*

Usep Hasan Sadikin

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
Jalan Tebet Timur IVB No. 14, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

usep@perludem.org

Kronologi Naskah: diterima 25 Juli 2023, direvisi 14 Agustus 2023, diputuskan diterima 15 Agustus 2023

Abstract

Indonesian youth experience age discrimination (ageism) according to the Domination Matrix in the form of legal structural dominance and cultural hegemony. Law Number 40 of 2009 on Youth defines youth as citizens aged 16–30 years, but a number of political positions in Law Number 7 of 2017 on Elections and Law Number 10 of 2016 on Local Elections have conditions that prohibit youth ages. All youths are prohibited from becoming president/deputy which is implied by the existence of a minimum age requirement of 40 years, governor/deputy (30), and members of the General Election Commission/Election Supervisory Body at central (40), provincial (35) and district/city levels (30). Culturally, the ageism which judges youth to be incapable of leading is natural with the fact that youth have never nominated a youth minister and chairman of National Committee of Indonesian Youth (KNPI). It is important for young people to study the politics of hope for feminism, which in history succeeded in removing the ban on women's suffrage and succeeded in obtaining political affirmation of at least 30 percent. As a significant number of citizens, the intersectionality of youth in feminism can be a synergy to achieve a more representative parliament, by recognizing one another's identities within the framework of political expectations.

Keywords: politics of hope, ageism, youth, intersectionality

Abstrak

Pemuda Indonesia mengalami diskriminasi usia (ageisme) yang menurut Matriks Dominasi berbentuk dominasi struktural hukum dan hegemonik kultural. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mengartikan pemuda sebagai warga negara berusia 16–30 tahun, namun sejumlah jabatan politik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada punya syarat yang melarang usia pemuda. Semua pemuda dilarang menjadi presiden/wakilnya yang tersirat dengan adanya syarat usia minimal 40 tahun, gubernur/wakilnya (30), serta anggota Komisi Pemilihan Umum/Badan Pengawas Pemilu tingkat pusat (40), provinsi (35), dan kabupaten/kota (30). Secara kultural, ageisme yang menilai pemuda tidak mampu memimpin menjadi kewajaran dengan fakta bahwa pemuda tidak pernah menjabat menteri kepemudaan dan ketua umum organisasi pemuda nasional. Pemuda penting mempelajari politik harapan feminisme yang dalam sejarah berhasil menghapus larangan hak pilih perempuan dan berhasil mendapatkan politik afirmasi minimal 30 persen. Sebagai warga yang berjumlah signifikan, interseksionalitas pemuda dalam feminisme bisa menjadi sinergi untuk mencapai parlemen yang lebih representatif, dengan cara pengakuan identitas satu sama lain dalam bingkai politik harapan.


Kata kunci: politik harapan, ageisme, pemuda, interseksionalitas

Pendahuluan

Pemuda merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang mengalami diskriminasi politik. Negara telah mengakui kekhususan identitas pemuda secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang mendefinisikan pemuda sebagai warga negara berusia 16–30 tahun. Namun, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum malah melarang pemuda mencalonkan sebagai presiden/wakil presiden dan mensyaratkan usia minimal 40 tahun. Dalam undang-undang yang sama, pemuda pun dilarang menjadi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), baik

di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Lalu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, melarang pemuda mencalonkan sebagai gubernur/wakil gubernur karena mensyaratkan usia minimal 30 tahun. Jadi, dengan regulasi yang melarang hak politik untuk dipilih dalam pemilu dan jabatan yang berkaitan dengan kepemiluan, sehebat apa pun pemuda Indonesia, mereka tidak memiliki kesempatan menjadi presiden/wakil presiden, gubernur/wakil gubernur, dan anggota penyelenggara pemilu.

Selain mengalami diskriminasi dalam hak untuk dipilih, di dalam lembaga legislatif, keterwakilan pemuda sangat kecil. Representasi pemuda dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil Pemilu 2019 hanya 12,5 persen (72/575). Pada hasil pemilu sebelumnya, jumlah pemuda DPR malah belum jadi perhatian.



Gambar 1.
Perbandingan Anggota Muda & Tua DPR Hasil Pemilu 2019 (%)

Sumber: Data diolah dari dpr.go.id

Diskriminasi bagi pemuda dalam menggunakan hak untuk dipilih dalam pemilu tersebut mirip dengan pengalaman sejarah perempuan di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa sebelum tahun 1920. Saat itu, perempuan tidak mempunyai hak memilih dan dipilih dalam pemilu. Berkat gerakan perempuan yang panjang dan berkelanjutan, ketentuan larangan memilih bagi perempuan dihapus melalui amandemen ke-19 konstitusi Amerika Serikat tentang hak pilih (Mangan et al. 2019, hlm. 58).

Capaian gemilang itu merupakan hasil dari perjuangan panjang gerakan perempuan sejak pertengahan 1800-an. Perempuan berhasil merebut hak memilih dan dipilih dalam politik. Hak memilih dan dipilih merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM), yang bukan hanya merupakan hak dasar tapi juga hak kodrati yang hadir seiring manusia lahir. Saat pendiri atau penyelenggara negara membuat hukum yang melarang hak politik perempuan, berarti terjadi pencurian hak yang melanggar kemanusiaan. Perjuangan panjang dan capaian hak politik perempuan

ini, jadi bagian dari lahirnya konsep pemikiran dan gerakan feminisme gelombang pertama (Mangan et al. 2019, hlm. 59–63).


Hingga kini, perjuangan dan capaian feminisme dalam memperjuangkan hak perempuan menjadi inspirasi dan telah diimplementasikan di banyak negara, termasuk Indonesia. Sejak berdiri sebagai negara pada 1945, Indonesia tidak pernah melarang perempuan berpolitik. Lalu, capaian amandemen konstitusi pascareformasi, menghasilkan pasal afirmatif warga negara hasil perjuangan politik perempuan. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Ketentuan konstitusi ini yang kemudian menjadi dasar politik afirmasi perempuan dalam undang-undang partai politik dan pemilu yang berbentuk keterwakilan perempuan minimal 30 persen (Ana et al. 2010, hlm. 169).

Tabel 1.
Angka Keterpilihan Perempuan dalam Pemilu DPR

| Tahun Pemilu | Perempuan DPR | Jumlah Kursi DPR | Persentase Perempuan DPR |
|--------------|---------------|------------------|--------------------------|
| 1999 | 45 | 500 | 9,00 |
| 2004 | 61 | 550 | 11,10 |
| 2009 | 101 | 560 | 18,00 |
| 2014 | 97 | 560 | 17,30 |
| 2019 | 118 | 575 | 20,50 |

Sumber: Diolah oleh penulis dari KPU dan DPR

Namun, adanya politik afirmasi perempuan bukan berarti kesetaraan dan keadilan berpolitik sudah tercapai. Hingga hasil lima pemilu pascareformasi, keterwakilan perempuan belum mencapai angka minimal 30 persen. Jumlah perempuan DPR dari Pemilu 1999 sampai 2019 secara berturut-turut menghasilkan persentase perempuan terpilih 9 persen (45 perempuan dari 500 kursi DPR), 11,1 persen (61 perempuan dari 550), 18 persen (101 perempuan dari 560), 17,3 persen (97 perempuan dari 560), dan 20,5 persen (118 perempuan dari 575).



Gambar 2. Peningkatan Kursi Perempuan dan Kursi DPR


Sumber: Diolah dari KPU dan DPR

Malah, peningkatan jumlah dan persentase perempuan DPR lebih rendah dibanding peningkatan jumlah dan persentase penambahan kursi DPR (1999–2019). Pada Pemilu 1999, dari 500 kursi DPR, hanya ada 45 perempuan atau 9 persen dari total dewan. Hingga Pemilu 2019, dari 575 kursi DPR, hanya ada 118 perempuan atau 20,5 persen dari total total dewan. Artinya, dari 1999–2019, peningkatan persentase perempuan DPR kurang dari 12 persen, sedangkan peningkatan persentase kursi DPR malah mencapai 15 persen.

Keadaan lembaga negara yang tidak representatif itu, menjadi semakin relevan dipermasalahkan ketika terdapat korban kekerasan yang jauh lebih banyak menimpa perempuan dan pemuda. Hasil survei United Nations Sexual and Reproductive Health

Agency (UNFPA) bersama Komnas Perempuan (2021) memaparkan bahwa 91,6 persen pemuda (15–30 tahun) pernah mengalami kekerasan seksual. 37,6 persen di antaranya pernah dipaksa berhubungan seksual dan 61,5 persen pernah disentuh bagian tubuh tertentu. Komposisi gender responden, 75,8 persen adalah perempuan.

Besarnya angka itu mengonfirmasi data pada konteks pandemi 2020. Komnas Perempuan mencatat 299.911 kekerasan terhadap perempuan. Di dalamnya merupakan kekerasan berbasis gender *online* (KBGO). Databoks.katadata.co.id menyampaikan Laporan Statista bahwa warganet muda sebagai aktor yang paling dekat dengan media sosial. Dari angka ini, kemungkinan korbannya jauh lebih banyak merupakan perempuan muda.



Gambar 3. Persentase Pengguna Media Sosial Berdasarkan Kelompok Usia (Tahun) dan Gender

Sumber: Databoks.katadata.co.id (Statista) 2020

Fakta bahwa perempuan muda sebagai korban menjadi paradoks jika membandingkannya sebagai kekuatan demografi. Merujuk sensus 2020 dan proyeksi 2023 Badan Pusat Statistik (BPS), warga perempuan berjumlah sekitar 50 persen dari total penduduk. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan bahwa pemilih muda (usia 17–40 tahun) berjumlah 107 juta pemilih atau lebih dari 55 persen dari total pemilih, yang berarti sekitar 50 persen merupakan perempuan muda (BPS & KPU 2023).


Dari semua pemaparan konteks dan penjelasan permasalahan tersebut, terdapat dua pertanyaan dalam kajian ini, yaitu: 1) Bagaimana kelompok pemuda bisa belajar dari kelompok perempuan dalam mencapai pengakuan hak politik dan lebih berdaya menyertakan politik afirmasi? 2) Bagaimana interseksionalitas kelompok pemuda untuk bisa bergabung dalam feminisme?

Metode Penelitian

Kajian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menyertakan tinjauan hukum dan studi literatur. Kajian ini berupaya menjawab pertanyaan penelitian dengan tahapan: Pertama, menelusuri sejumlah dokumen hukum mengenai

pengertian hukum dan hak politik pemuda (UU Nomor 40 Tahun 2009, UU Nomor 7 Tahun 2017, dan UU Nomor 10 Tahun 2016) juga ketentuan lain yang diskriminatif terhadap pemuda. Kedua, mengumpulkan data representasi pemuda di lembaga negara. Ketiga, mengumpulkan bentuk diskriminasi kultural berdasarkan usia (ageisme) dalam jabatan publik yang stereotipe terhadap pemuda.

Dari tiga tahapan yang menghasilkan dokumen hukum diskriminatif, data, serta fakta kelembagaan negara yang tidak representatif, serta permasalahan pemuda dan perempuan sebagai dua identitas yang mengalami dominasi, kajian ini menganalisis berdasarkan teori dan sejarah feminisme. Ada dua kelompok teori yang digunakan dalam penulisan ini. Pertama, teori ageisme. Kedua, teori feminisme yang merujuk pada matriks dominasi, politik harapan, dan interseksionalitas serta diperkuat dengan teori feminisme lain, seperti keterwakilan dan afirmasi perempuan. Sejarah feminisme yang digunakan adalah sejarah gelombang feminisme. Pertama, sejarah gerakan hak pilih perempuan dalam pemilu sebagai bagian dari gelombang pertama feminisme. Kedua, sejarah capaian keterwakilan dan afirmasi perempuan. Ketiga, sejarah Hari Perempuan Internasional menyertakan peristiwa Pawai Perempuan Women’s March.



Gambar 4. Kerangka Berpikir

Sumber: Diolah oleh penulis

Kajian ini berfokus pada sejumlah syarat pencalonan jabatan politik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pasal-pasal diskriminatif terhadap pemuda dalam undang-undang ini dikaitkan dengan hukum diskriminatif yang juga pernah dialami perempuan yang kemudian melahirkan gelombang pertama feminisme. Dari pengalaman dan capaian gerakan perempuan menyertakan teori politik harapan dalam feminisme, kajian ini menunjukkan bahwa politik pemuda perlu bergabung dan menerapkan feminisme.

Tawaran sinergi politik perempuan dan pemuda coba dijelaskan dengan tiga persamaan. Pertama, persamaan pengalaman dominasi, dengan menyertakan teori matriks dominasi. Kedua, persamaan stereotipe yang dibuktikan data dan fakta bahwa patriarki merendahkan perempuan sedangkan ageisme merendahkan pemuda. Ketiga, persamaan semangat politik harapan.

Sebagai bagian dari penguatan analisis, kajian ini juga menyertakan wujud sinergi politik perempuan dan pemuda. Di antaranya adalah perayaan Hari Perempuan Internasional setiap 8 Maret berwujud Women's March. Pawai tahunan ini mengekspresikan keragaman tuntutan yang biasa diikuti banyak pemuda tanpa membedakan identitas berdasarkan usia, seksual, etnis, agama, dan lainnya. Sinergi kelompok perempuan dan pemuda di tataran kultural sebagai bentuk politik harapan ini, menyertai penambahan jumlah massa dan perluasannya di Indonesia, diharapkan bisa ditindaklanjuti di tataran struktural untuk menambah keterwakilan perempuan dan pemuda di parlemen.

Dari hasil analisis teori dan sejarah feminisme didapat rekomendasi sinergi politik harapan antara kelompok perempuan dan pemuda. Rekomendasi ini dapat menjawab dua pertanyaan dalam penelitian ini. Pertama, menjawab pertanyaan tentang kelompok pemuda untuk bisa belajar dari kelompok perempuan dalam mencapai pengakuan hak politik dan lebih berdaya menyertakan politik afirmasi. Kedua, menjawab pertanyaan tentang bagaimana kelompok pemuda bisa bergabung dalam bersinergi politik harapan.

Sinergi Politik Perempuan dan Pemuda

Sinergi politik perempuan dan pemuda adalah upaya persenyawaan dua identitas warga dalam upaya mencapai keberdayaan bernegara untuk cita-cita keadilan. Perempuan dan pemuda sebagai identitas bisa saling bekerja sama dengan saling menyadari persamaannya. Berdasar kausal, sangat beralasan

karena keduanya ada dalam keadaan yang marginal dan terdiskriminasi. Berdasar kuantitas pun, ini sangat signifikan karena perempuan dan pemuda ada di kisaran 50 persen dari total warga negara (BPS & KPU 2023). Dalam politik negara yang pemilihan penguasa dan evaluasinya berpusat pada pemilu, dasar kualitas dan kuantitas ini amat penting dikonversi, dari massa ke suara, lalu menjadi kursi kekuasaan hingga melahirkan kebijakan yang lebih adil.

Sinergi politik tersebut merupakan bagian upaya dari politik harapan. Politik harapan dalam feminisme merupakan konsep yang mengacu pada perubahan sosial dan politik yang diharapkan membawa perubahan signifikan dalam kehidupan secara menyeluruh. Penekanan adanya harapan merupakan inti dari politik marginal. Di dalamnya ada narasi tentang keinginan kuat dalam mencapai kesetaraan atau kehidupan yang lebih baik. Politik harapan meyakini bahwa tindakan politik yang bertujuan mencapai kesetaraan dan keadilan akan menghasilkan masyarakat tanpa kekerasan dan diskriminasi. Feminisme punya ciri kuat sebagai politik harapan karena didukung motivasi ideal dalam mencapai kesetaraan yang utuh (Coleman & Ferreday 2010, hlm. 313). Filsuf politik, Chantal Mouffe (1943—) dan Ernesto Laclau (1935—2014) menempatkan harapan sebagai hasrat yang mengekspresikan tindakan keseharian dan aktivitas politik. Dalam feminisme, keyakinan kepemilikan harapan sebagai hasrat dalam tindakan keseharian dan aktivitas politik merupakan fondasi dasar kehidupan manusia untuk bertahan hidup di dunia dan bangkit dari posisi subordinat (Zournazi 2002, hlm. 112–133).

Kesadaran tentang persamaan pengalaman ketidakadilan terhadap pemuda penting dimulai dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Identitas pemuda sebagai warga negara di sini merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Dari pengertian pemuda ini, ditemukan sejumlah pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Nomor 1 Tahun 2015 jo. UU Nomor 10 Tahun 2016 yang diskriminatif terhadap pemuda, di antaranya: 1) Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 bertuliskan: Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun; 2) Pasal 21 ayat (2) huruf b UU Nomor 7 Tahun 2017 bertuliskan: Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/

Kota adalah pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota KPU, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi, dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota; 3) Pasal 117 ayat (1) huruf b UU Nomor 7 Tahun 2017 bertuliskan: Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS adalah: pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota Bawaslu Provinsi, berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; 4) Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Nomor 1 Tahun 2015 jo. UU Nomor 10 Tahun 2016 bertuliskan: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.

Larangan hukum negara Indonesia terhadap pemuda dalam mencalonkan jabatan politik itu menempatkan pemuda sebagai warga yang mengalami penindasan. D'Ignazio dan Klein menjelaskan konsep penindasan dalam tulisan Patricia Hill Collins (1948—), *Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment* (1990). Pada konsep ini, bentuk penindasan terdiri dari empat matriks. Pertama, domain struktural. Kedua, domain disipliner. Ketiga, domain hegemoni. Keempat, domain interpersonal (D'Ignazio & Klein 2020, hlm. 24–25).

Definisi empat domain penindasan itu adalah sebagai berikut: pertama, domain struktural adalah penindasan terorganisir. Bentuknya adalah hukum dan kebijakan yang diskriminatif. Larangan perempuan memilih di pemilu dalam hukum Amerika Serikat sebelum tahun 1920, salah satu contoh domain struktural.

Kedua, domain disipliner adalah penindasan dalam tataran implementasi atau tata kelola. Pada penindasan ini, bisa jadi hukumnya tidak menulis pelarangan terhadap suatu individu atau kelompok, tapi karena kesalahan atau penyelewengan dalam implementasi atau tata kelola, hukum yang tidak bermasalah ini menjadi menindas. Misalnya, saat hukum dan anggaran negara menjamin akses layanan kesehatan, tindakan koruptif membuat layanan negara ini tidak bisa/sulit diakses sehingga berdampak pada korban.

Ketiga, domain hegemoni adalah penindasan kultural. Bentuknya adalah penyebaran ide-ide yang menindas melalui kultur dan media. Sangat mungkin

terjadi hukum dan implementasinya sudah menjamin semua warga mengakses layanan hak, tetapi karena di masyarakat dan di media massa menyebar ide-ide yang menindas identitas tertentu, individu atau kelompok identitas terkait malah tidak bisa mengakses layanan hak. Misalnya, saat hukum negara dan implementasinya menjamin perempuan berpolitik, namun pada waktu yang sama terdapat tantangan seksisme dalam pemberitaan media massa dan pandangan masyarakat - secara tidak langsung membuat perempuan tidak dapat/sulit terpilih sebagai pejabat negara.

| Domain Struktural | Domain Disiplin |
|---|---|
| Mengorganisir penindasan: hukum dan politik | <ul style="list-style-type: none"> Mengadministrasikan dan mengelola penindasan. Penerapan dan penegakan hukum yang menindas. |
| Domain Hegemonik | Domain Interpersonal |
| Penasaran ide penindasan: budaya dan media. | Pengalaman individu dari penindasan. |

Gambar 5. Empat Domain Matriks Dominasi

Sumber: Patricia Hill Collins (1990)

Keempat, domain interpersonal adalah penindasan yang dialami individu. Mungkin terjadi, hukum serta implementasinya dan narasi di masyarakat serta media massa, sudah coba menguatkan suatu identitas, tapi karena adanya kekerasan yang dialami individu, mereka kehilangan atau tidak bisa mengakses haknya. Misalnya, warga disabilitas netra yang tidak mau menggunakan hak pilihnya karena dirinya merasa malu, merasa punya keterbatasan, atau khawatir menyulitkan orang lain.

Matriks yang menjelaskan penindasan terhadap perempuan tersebut, bisa juga digunakan bagi identitas lain yang mengalami diskriminasi atau marginalisasi. Adanya perjuangan identitas perempuan karena hilangnya hak asasi yang seharusnya terberi secara kodrati. Begitu pun dengan identitas lain, seperti kelas ekonomi, warna kulit/ras, seks/gender, difabel, agama, suku, dan lainnya. Ada identitas superordinat yang mendominasi identitas lain yang subordinat sehingga terjadi diskriminasi dan marginalisasi.


Berdasarkan pembagian domain tersebut, ada dua dominasi terhadap pemuda yang paling relevan dalam kajian ini. Pertama, domain struktural. Kedua, domain hegemonik kultural.

Domain struktural relevan karena memang ada hukum yang melarang pemuda mencalonkan untuk jabatan politik. Larangan hak asasi berpolitik ini,

membuat Indonesia tidak pernah punya pemuda yang menjadi presiden/wakil presiden, bahkan untuk tahapan pencalonan dalam pemilu. Indonesia pun tidak pernah punya pemuda yang menjadi gubernur/wakil gubernur. Dalam pemilu Indonesia pun, tidak pernah ada pemuda yang menjadi penyelenggara pemilu, baik untuk KPU atau Bawaslu.

Domain hegemonik relevan karena pemuda memang merupakan korban diskriminasi dan kekerasan

masyarakat. Salah satu bentuk kekerasan yang terdata adalah kekerasan seksual. Data UNFPA dan Komnas Perempuan (2021) tentang pengalaman kekerasan seksual baik luring maupun daring, menunjukkan bukti hegemoni yang dialami pemuda (15–30 tahun). Hampir semua pemuda pernah mengalami kekerasan seksual. Lebih dari 50 persen pernah disentuh bagian tubuhnya dan hampir 40 persen pernah dipaksa berhubungan seksual.



Gambar 6. Pengalaman Pemuda sebagai Korban Kekerasan Seksual (%)
 Sumber: Data UNFPA & Komnas Perempuan (2022)


Gerakan Pemuda Perlu Belajar dari Gerakan Politik Keterwakilan Perempuan

Dalam rangka melawan diskriminasi struktural dan kultural tersebut, pemuda amat penting belajar dari gerakan politik perempuan. Sebelum tahun 1903, Inggris dan sejumlah negara Eropa atau koloninya, masih melarang perempuan memilih di pemilu. Keadaan ini relatif dipercepat melalui gerakan perempuan di Selandia Baru pada 1893 yang berhasil mendapat jaminan hukum untuk hak pilih di pemilu. Solidaritas perempuan lintas negara berhasil menghapus larangan perempuan memilih di pemilu Amerika Serikat pada tahun 1920 (Mangan et al. 2019, hlm. 45–46).

Gerakan perempuan dalam memperjuangkan hak politik tersebut jadi bagian dari gelombang feminisme pertama. Dua di antara yang menarasikan perjuangan ini adalah John Stuart Mill (1806—1873) dan Harriet Taylor Mill (1807—1858). Keduanya percaya bahwa perempuan membutuhkan hak pilih untuk menjadi setara dengan laki-laki. Pemungutan suara memberi orang kekuatan tidak hanya untuk mengekspresikan pandangan

politiknya sendiri tetapi juga untuk mengubah sistem, struktur, dan sikap yang berkontribusi pada penindasan diri dan/atau orang lain. Berangkat dari ide tersebut, muncul pula gerakan hak-hak perempuan AS abad ke-19, sebagai bagian gerakan hak pilih perempuan (Tong 2018, hlm. 20–22).

Perjuangan kelompok *suffragette* Amerika Serikat pada awal abad ke-20 berhasil mengangkat isu mengenai hak pilih perempuan. Sejarah perjuangan ini bahkan diperkuat dengan kemunculan Sojourner Truth (1797—1883) dalam konvensi Hak Perempuan di Ohio tahun 1951 melalui pidatonya yang berjudul *Ain't I A Woman?* Pidato ini turut menjadikan perjuangan hak pilih perempuan sebagai hal yang tidak bisa dipisahkan dengan penghapusan perbudakan. Dengan demikian, penghapusan larangan hak pilih bagi perempuan harusnya juga menyertakan penghapusan larangan hak pilih bagi warga kulit hitam. Hak pilih jadi bagian dari perjuangan mencapai kesetaraan di ruang publik. Ini berlaku bagi semua warga, termasuk perempuan dan kulit hitam (Tong 2018, hlm. 23–24).




Gambar 7. Capaian Kehadiran/Keterwakilan Perempuan di Jabatan/Lembaga Negara dalam Persentase
 Sumber: Data IPU 2023

Berkat perjuangan panjang feminisme itu, kini semua negara demokrasi menjamin warga perempuan berpolitik. Bukan hanya jaminan memilih tapi juga jaminan mencalonkan dan terpilih sebagai pejabat politik melalui pemilu. Berdasarkan data dari *Inter-Parliamentary Union* (IPU), berbagai lembaga negara dan jabatan politik sudah diisi perempuan. Pada Januari 2023, didapat data yang relatif positif. Ada 11,3 persen negara yang punya perempuan sebagai kepala negara (17/151). Ada 9,8 persen negara yang punya perempuan sebagai kepala pemerintahan (19/193). Untuk posisi menteri, rata-rata dunia ada 22,8 persen perempuan masuk dalam kabinet pemerintah. Kemudian untuk lembaga parlemen, rata-rata negara di dunia memiliki 26,6 persen perempuan dalam parlemen (IPU 2023).

Perjuangan kelompok pemuda dalam menghapus diskriminasi dan mendapat afirmasi politik, punya

tantangan berat. Tantangannya adalah variabel usia yang jadi pembentuk identitas pemuda, merupakan variabel yang bersifat cair. Sementara itu, variabel gender/seks yang jadi pembentuk identitas perempuan merupakan variabel yang relatif tetap. Sebagian kalangan sangat mungkin mempertanyakan politik pemuda ini. Jika pemuda adalah warga berusia 16 sampai 30 tahun, bukankah perjuangan identitasnya akan kehilangan relevansi saat usia para pejuangnya keluar dari pengertian “pemuda?” Dan, apa yang menjadi hal yang khas/khusus bagi kaum muda dibanding kaum tua jika semua orang bisa muda atau pernah muda? Cara pandang ini yang membuat banyak organisasi kemasyarakatan yang mengatasnamakan “pemuda” tapi membiarkan dipimpin orang tua yang tidak melibatkan perkembangan kebutuhan pengalaman pemuda.



Gambar 8. Perbandingan Usia (Tahun) Ketua Umum Organisasi Pemuda

Sumber: Diolah oleh penulis dari Tempo.co (2023), Antara News (2023), Liputan 6 (2020)

Berdasarkan informasi yang didapat dari pemberitaan, tidak ada organisasi kemasyarakatan pemuda yang dipimpin ketua umum yang berusia muda sesuai UU Nomor 40 Tahun 2009 (16–30 tahun). Semuanya di atas 30 tahun, dengan rata-rata usia 49,5 tahun. Yang termuda adalah Dzulfikar Ahmad (36 tahun), Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah. Yang tertua adalah Japto Soerjosoemarno (74 tahun), Ketua Umum Pemuda Pancasila. Bagi para pegiat organisasi ini, pemuda dimaknai sebagai semangat muda, bukan usia.


Dari sifat cair variabel usia dan keraguan identitas politik pemuda itu, justru semakin mengharuskan kelompok pemuda untuk belajar dari gerakan politik perempuan. Khasanah feminisme punya penjelasan yang bisa menguatkan kecairan variabel identitas untuk menjadi identitas gerakan politik. Feminisme dengan dasar pengalaman tubuh menyadarkan bahwa tubuh kita dengan rentang usianya punya pengalaman diri

dan kolektif. Diskriminasi dan kekerasan bisa dirasakan sejak dini, termasuk dalam rentang usia pemuda (16–30 tahun).

Tantangan lain dari identitas politik muda adalah keraguan kualitas. Keraguan ini berdasar pada ageisme (Butler 1969). Badan Kesehatan Dunia (WHO) menjelaskan, ageisme mengacu pada stereotipe (bagaimana kita berpikir?), prasangka (bagaimana kita merasa?), dan diskriminasi (bagaimana kita bersikap?) yang ditujukan kepada orang-orang berdasarkan usia mereka. Dapat berupa institusional, interpersonal, atau mandiri. Ageisme institusional mengacu pada hukum, aturan, norma sosial, kebijakan, dan praktik institusi yang secara tidak adil membatasi peluang dan secara sistematis merugikan individu karena usia mereka. Ageisme interpersonal muncul dalam interaksi antara dua atau lebih individu. Ageisme mandiri terjadi ketika ageisme diinternalisasi dan berbalik melawan diri sendiri (Guterman 2022, hlm. 2).

Pandangan ageisme terhadap pemuda mirip dengan patriarki terhadap perempuan. Identitas politik perempuan sebelumnya tidak diterima, juga karena keraguan kualitas. Secara umum, pemuda masih dipersepsikan banyak orang di Indonesia sebagai kelompok usia yang belum layak menjadi pemimpin. Pengalaman pemuda masih sedikit dan kemampuannya belum cukup baik (Irdiana et al. 2021). Hal ini juga jadi bagian pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menolak *judicial review* syarat pencalonan kepala daerah. Berdasarkan Putusan Nomor 58/PUU-XVII/2019, para hakim penjaga demokrasi dan konstitusi ini berpendapat, penentuan usia pencalonan dalam pemilu bukan kewenangan MK sehingga diserahkan kepada lembaga legislatif bernama DPR.

Ketika syarat pencalonan politik menjadi usia pemuda kita harapkan disetujui DPR, kemungkinannya menjadi lebih kecil. DPR sebagai cabang kekuasaan legislatif tidak punya insentif untuk mengabulkannya. Keanggotaan DPR dipilih melalui pemilu sehingga cenderung untuk membuat syarat yang eksklusif. DPR yang berisi fraksi partai politik terhubung dengan partai politik yang semuanya dipimpin oleh orang tua sehingga, DPR cenderung tidak mau membuat syarat usia muda dalam pencalonan pemilu. Semua pimpinan ketua partai politik ingin jadi presiden/wakil presiden dan tidak mau menambah kompetitor dari kalangan pemuda.




Gambar 9. Perbandingan Usia (Tahun) Ketua Partai Politik DPR Berdasarkan Tahun Lahir dan Tahun Pemilu 2024

Sumber: Diolah oleh penulis dari Tirto.id

Dari daftar nama ketua partai politik DPR, tidak ada yang berusia sesuai dengan pengertian pemuda dalam Undang-Undang Kepemudaan (maksimal 30 tahun). Usia rata-rata ketua partai politik adalah 63 tahun. Ketua termuda adalah Ketua Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (46 tahun) yang merupakan anak dari Ketua Partai Demokrat sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden Indonesia, 2004–2009 dan 2009–2014). Ketua partai politik tertua adalah Megawati Soekarno Putri (77 tahun), ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang merupakan partai politik pemilik kursi fraksi DPR terbanyak. Untuk mengesahkan syarat usia pemuda pada pencalonan presiden/wakil presiden dan anggota KPU/Bawaslu, dibutuhkan lebih dari 50 persen kursi DPR, yang sayangnya didominasi anggota tua dan kepemimpinan orang tua di partai politik.

Dominasi orang tua dalam kepemimpinan partai politik berkaitan dengan Undang-Undang Partai Politik yang memuat syarat amat berat dalam pendiriannya. Ini berdampak pada kelembagaan partai politik yang jauh dari pemuda. Syarat ini membuat kecenderungan, hanya orang tua yang bisa mendirikan partai politik dan keanggotaannya jauh lebih banyak diisi orang tua. Dominasi orang tua di tubuh partai politik berdampak pada sulitnya pemuda bergabung dengan partai politik karena dianggap tidak berdaya secara kualitas dan finansial.

Pandangan sebelah mata terhadap pemuda pun tergambar dalam jabatan menteri kepemudaan. Padahal, jabatan dalam kabinet pemerintah ini bisa murni berdasar keinginan dan kewenangan presiden. Tapi sayangnya, hak prerogatif ini tidak dioptimalkan presiden secara afirmatif untuk pemberdayaan pemuda.




Gambar 10. Perbandingan Usia (Tahun) Menteri Kepemudaan Berdasar Tahun Lahir dan Tahun Awal Menjabat

Sumber: Diolah oleh penulis dari Data Kementerian Pemuda dan Olahraga

Dari daftar menteri pemuda tersebut, tidak ada menteri pemuda yang berusia sesuai dengan pengertian pemuda dalam Undang-Undang Kepemudaan (maksimal 30 tahun). Usia rata-rata menteri pemuda adalah 49,1 tahun. Menteri pemuda termuda adalah Dito Ariotedjo (33 tahun) yang menjabat pada periode akhir Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (2019–2024). Menteri Pemuda tertua adalah Muhadjir Effendy (67 tahun) yang malah menjadi menteri pertama dari Kabinet Pemerintahan Reformasi Hasil Pemilu 1999 buah dari penggulingan Soeharto oleh mahasiswa dan kaum muda.

Dari daftar nama menteri pemuda tersebut, tidak ada satu pun perempuan. Seakan menteri pemuda (bukan pemudi) merupakan jabatan khusus laki-laki. Malah, pimpinan dari kementerian ini seakan jadi oposisi biner dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Bias pemuda adalah laki-laki ditambah dengan bias fisik dari nama lembaga kementeriannya yang adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi, alih-alih jabatan menteri pemuda dalam kementerian pemuda sebagai posisi afirmatif bagi warga muda, malah jabatan ini jadi tambahan dominasi kelaki-lakian dalam jabatan dan lembaga negara.



Gambar 11. Perbandingan Usia (Tahun) Menteri Pemberdayaan Perempuan Berdasar Tahun Lahir dan Tahun Awal Menjabat

Sumber: Diolah oleh penulis dari Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Menteri pemberdayaan perempuan pun tidak ada yang berusia muda. Rataan usianya adalah 51,2 tahun, lebih tua dari rata-rata menteri pemuda (49,1 tahun). Yang termuda adalah Khofifah Indar Parawansa (34 tahun), menteri pemberdayaan perempuan Kabinet Reformasi Presiden Abdurrahman "Gus Dur" Wahid hasil Pemilu 1999. Yang tertua adalah Linda Amalia Sari (58 tahun), menteri pemberdayaan perempuan Kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hasil Pemilu 2009. Tidak adanya usia pemuda dari semua perempuan pejabat menteri pemberdayaan perempuan semakin

menguatkan bias ibuisme dari lembaga negara yang bernama Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Menambah juga pandangan sebelah mata terhadap perempuan di jabatan publik yang hanya pantas di urusan anak dan domestik.

Perempuan dipandang sebelah mata dalam berpolitik dan tidak mapan secara ekonomi juga terasa dalam pemberitaan kasus korupsi. Saat ada kasus korupsi yang menimpa politisi perempuan, tagihan kualitas dari masyarakat lebih kuat dibanding terhadap politisi lelaki (Novita 2016). Sebaliknya, jika ada politisi

lelaki yang ditangkap melakukan korupsi, istri atau perempuan di sekitar pelaku sering dicari sebagai penyebabnya (Erry et al. 2013).

Padahal, jika merujuk kasus korupsi periode DPR 2009–2014 yang diolah rumahpemilu.org, politisi lelaki jauh lebih korup dibanding politisi perempuan. Hanya ada empat perempuan DPR atau 3,9 persen yang ditangkap karena korupsi. Sisanya, dari total 34 anggota DPR yang ditangkap korup, 30 di antaranya adalah lelaki.



Gambar 12. Perbandingan Jumlah Perempuan dan Lelaki Anggota DPR 2014-2019 Pelaku Korupsi

Sumber: rumahpemilu.org

Klarifikasi kualitas pemuda bisa berupa pertanyaan balik. Jika pemuda dituntut berkualitas, kenapa tidak ada tuntutan kualitas terhadap anggota dewan berusia tua yang justru mendominasi parlemen? *Global Corruption Barometer* (2020) menempatkan parlemen (DPR/DPRD) sebagai lembaga terkorup merupakan gambaran kelembagaan negara yang dikuasai kaum tua (Transparency International Indonesia 2021).

Interseksionalitas Politik Pemuda dalam Feminisme

Setelah politik pemuda belajar dari gerakan feminisme, penting bagi politik pemuda bergabung dalam feminisme. Ini dilakukan dengan cara menempatkan identitas politik pemuda sebagai bagian dari interseksionalitas dalam feminisme. Menurut pengertiannya, interseksionalitas feminisme merupakan pendekatan dalam feminisme yang mengakui bahwa ketidaksetaraan gender tidak dapat dipisahkan dari ketidaksetaraan berdasarkan ras, kelas sosial, orientasi seksual, agama, disabilitas, dan faktor identitas lainnya, termasuk pemuda. Interseksionalitas berusaha memahami dan mengatasi cara-cara sistem-sistem

kekuasaan saling terkait dan saling memengaruhi. Ketika politik pemuda memasukkan perspektif interseksionalitas feminisme dalam aktivismenya, mereka dapat berperan dalam menciptakan perubahan yang lebih inklusif dan merata bagi semua kelompok dalam masyarakat. Hal ini memungkinkan terwujudnya tujuan bersama untuk kesetaraan gender dan keadilan sosial (Runyan 2018).

Selain identitas politik perempuan dengan feminismenya punya pengalaman dan konsep ideologis tentang subordinasi identitas tubuh, identitas politik perempuan juga sudah menjadi payung perjuangan untuk cita-cita kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Segala ragam identitas tubuh yang mengalami kekerasan, marginalisasi, dan diskriminasi berada dalam naungan gerakan perempuan (Zournazi 2002). Hal ini dilakukan sebagaimana feminisme memayungi kelompok identitas buruh, ekonomi lemah, disabilitas, masyarakat adat, orientasi/perubahan, seks/gender, minoritas (bahkan laki-laki), isu lingkungan, dan lainnya.


Politik muda yang berdasar kesadaran diskriminasi dan penindasan serta mengharapkan kehidupan yang setara dan adil, punya persamaan politik harapan dengan perempuan sehingga persenyawaan dua identitas tubuh subordinat ini bukan sebagai hal yang bertentangan. Justru, keduanya saling mutual karena politik perempuan yang bersifat memayungi politik pemuda akan menambah massa dan memperluas jangkauan pengaruh politik kesetaraan untuk mencapai keadilan.

Women's March bisa menjadi bukti intimnya persenyawaan identitas politik perempuan dan pemuda. Perayaan Hari Perempuan Internasional 8 Maret ini selain berfungsi menyampaikan agenda perempuan di tiap tahunnya juga berfungsi menunjukkan kekuatan jumlah massa identitas politik. Jika kita merujuk pada Women's March di Indonesia setiap tahunnya, peserta pawai banyak dari kalangan pemuda. Aksi kolosal turun ke jalan ini bukan hanya masif di ranah luring tapi juga daring melalui media sosial. Contohnya, akun Instagram Womens March Jakarta per 26 Juli 2023 mempunyai lebih dari 17.300 pengikut.

Hebatnya, Women's March tidak hanya diselenggarakan di Jakarta. Berdasarkan rujukan akun Women's March lokal pada Instagram, sejumlah daerah di Indonesia juga mempunyai inisiator dan massa Pawai Hari Perempuan Internasional. Sebut saja di antaranya ada Women's March Yogyakarta (2.554), Malang

(1.452), Kupang (1.347), Lampung (892), Cirebon (572), Serang (578), Jember (460), dan lainnya. Semuanya banyak diinisiasi pemuda serta saling terhubung dan berkomunikasi.

Pawai Hari Perempuan Internasional pun membuktikan sinergi identitas perempuan dan pemuda yang menyatu menjadi identitas perempuan muda. Hal ini menyadarkan bahwa di dalam identitas perempuan ada identitas pemuda dan di dalam identitas pemuda pun ada identitas perempuan. Di dalam identitas perempuan, jumlah pemuda lebih banyak dibanding jumlah orang tua. Di dalam identitas pemuda, jumlah perempuan relatifimbang dengan jumlah laki-laki.



Gambar 13. Identitas Perempuan Muda sebagai Irisan dari Identitas Perempuan dan Pemuda

Sumber: Diolah oleh penulis dari perbandingan data pemilih Pemilu, KPU (2024)

Fenomena sinergi perempuan dan pemuda dalam Women’s March yang menyertai basis aktivisme digital tersebut juga terjadi di banyak negara. Tren global ini bahkan belum terjadi dalam dinamika gelombang feminisme. Para aktivis gender yang lebih muda kembali pada beberapa keprihatinan dasar gelombang kedua, di antaranya dalam isu pelecehan dan kekerasan seksual, kebebasan seksual dalam arti luas, distribusi modal dan pengorganisasian buruh (Kauppert & Kerner 2016, hlm. 6). Yang membedakannya, para aktivis gender ini mempunyai praktik baru dalam wujud media sosial. Lucy Mangan beserta feminis lainnya dalam *The Feminism Book* (2019) berpandangan bahwa feminisme gelombang keempat adalah *online feminism*.

Tingginya dinamika aktivisme dan pemikiran feminisme tersebut otomatis membantah penilaian pihak luar pada sekitar satu dekade yang lalu. Feminisme sempat dinyatakan sudah ketinggalan zaman. Sebagian ada yang menegaskan dengan istilah “*post-feminist age*”. Women’s March yang terus

ramai peserta menyertakan kampanye dan edukasi di media sosial membuktikan bahwa aktivisme feminis mengalami kebangkitan luar biasa di banyak daerah, negara, dan dunia menyerukan otonomi tubuh dalam kebebasan berekspresi, kesehatan reproduksi, dan perlawanan kekerasan seksual menyerta pendampingan dan perlindungan korban sehingga tidak salah jika gelombang baru feminisme sedang berlangsung (Molyneux et al. 2021, hlm. 32–33).

Sangat menarik, ragam bentuk praktik media sosial ini bisa menghubungkan antar kelompok perempuan dan pemuda, satu sama lain. Kesamaan tujuan mencapai kesetaraan dan keadilan membuat keterhubungan mereka semakin luas dengan menyertakan para aktor individu dan kelompoknya. Penampakkannya lebih mirip sebagai aliansi karena tidak selalu mencari sesama aktivis feminis atau organisasi perempuan, melainkan terbuka dilibatkan bahkan dikunjungi oleh berbagai kelompok dari ragam isu. Di antaranya, isu kelompok pemuda, kelompok LGBTIQ, isu lingkungan, dan lainnya (Kauppert & Kerner 2016, hlm. 7).

Melalui tren baru yang positif ini, perlu disertakan kesadaran yang ditetapkan lebih luas. Pertama, gerakan politik perempuan bersama pemuda hendaknya tidak mengejar agenda tunggal gender semata melainkan perjuangan ragam aspirasi dan melawan diskriminasi bagi kepentingan ragam kelompok marginal. Kedua, karena agenda yang beragam dan partisipatif ini, pendekatan feminisme tidak lagi balik kepada penekanan gelombang feminisme kedua atau pertama, melainkan gelombang feminisme ketiga dengan pendekatan interseksionalnya (Kauppert & Kerner 2016, hlm. 7).

Sinergi politik perempuan dan pemuda pada tataran kultural tersebut amat penting ditindaklanjuti pada tataran struktural. Dugaan dominasi massa muda dalam Women’s March penting dibuktikan dengan tradisi pencatatan jumlah. Setiap tahunnya, berapa orang yang mengikuti Women’s March, baik di Jakarta maupun di kota lainnya. Berapa yang biasa jadi inisiator/ pengelola? Berapa jumlah peserta? Berapa orang yang memberikan sumbangan dana atau pembelian produk Women’s March? Lalu, berapa pastinya dominasi pemuda dalam pengelolaan dan kepesertaan Women’s March? Semuanya penting dicatat secara kuantitas menyertakan nama dan domisili.

Jumlah perempuan dan pemuda yang signifikan penting digabungkan untuk bisa mewakili politik harapan di dalam lembaga perwakilan. Tingkat keterwakilan perempuan di parlemen digambarkan

dengan keberimbangan identitas gender (dan lainnya) dalam kekuasaan legislatif. Perempuan yang berjumlah setengah penduduk negara, punya empat alasan penting dalam keterwakilan (Phillips 1995, hlm. 62), yaitu: 1) Menawarkan model peran dari perempuan politisi yang sukses; 2) Menuntut prinsip keadilan jenis kelamin; 3) Mengidentifikasi kebutuhan khusus perempuan yang terabaikan; dan 4) Meningkatkan kualitas kehidupan politik.

Saat partisipasi politik diartikan tentang kehadiran para aktor politik, maka adanya konsep keterwakilan perempuan merupakan hal yang penting dibahas. Adapun prinsip peran keterwakilan tidak hanya bertujuan untuk mewakili kelompok tertentu. Konsep keterwakilan perempuan dalam parlemen adalah untuk menekankan fungsi perlindungan dan layanan negara yang responsif dan akuntabel terhadap semua warga (Soetjipto 2011, hlm. 71). Keterwakilan perempuan tersebut akan menjalankan makna keterwakilan dalam parlemen. Pertama, *pictorial representation* dengan makna wakil yang harus menyerupai yang diwakilinya. Kedua, *theatrical representation* dengan makna wakil yang harus berbicara dan bertindak untuk pihak yang diwakilinya. Ketiga, *juridical representation* dengan makna wakil bertindak atas nama yang diwakilinya, dengan persetujuan dan/atau demi kepentingan mereka (Suseno 2014, hlm. 16).

Keterwakilan perempuan bukan hanya menggambarkan angka. Angka yang signifikan penting sebagai pintu masuk untuk menerobos peminggiran perempuan. Lebih dari ini, keterwakilan perempuan bermakna juga substantif memajukan kelompok yang marginal dan mampu mengartikulasikan kepentingannya (Soetjipto 2011, hlm. 21). Capaian politik perempuan yang sudah berkesadaran tentang pentingnya jumlah melalui angka keterwakilan minimal 30 persen, perlu dilanjutkan dengan persenyawaan identitas perempuan dan pemuda. Ini akan menambah secara jumlah dan luasan. Dalam siklus pemerintahan, jumlah perempuan dan pemuda penting berpartisipasi secara lebih berdaya. Pada saat pemilu, hendaknya ini dihubungkan berdasarkan daerah pemilihan kepada peserta pemilu untuk merumuskan kontrak politik berdasarkan agenda perempuan dan pemuda. Jumlah massa yang signifikan akan menguatkan daya tawar politik harapan dan menjadi insentif keterpilihan bagi calon dan partai politik. Setelah pemilu menghasilkan para politisi pejabat dalam pemerintahan, basis massa perempuan dan pemuda penting mengontrol kebijakan agar tetap sesuai dengan kontrak politik harapan.

Kemudian, identitas perempuan yang sudah mempunyai ketentuan afirmatif dalam undang-undang partai politik dan undang-undang pemilihan, perlu juga diperjuangkan dan dicapai oleh identitas pemuda. Harus kita sadari, afirmasi perempuan menggunakan dasar hukum dalam undang-undang dasar yang bisa juga digunakan bagi identitas pemuda untuk dikuatkan keberdayaan politiknya. UUD 1945 Pasal 28H (2) bertuliskan, setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Jika perempuan bisa mendapat afirmasi minimal 30 persen, kenapa pemuda tidak?

Penutup

Berdasarkan semua penjelasan dalam tulisan ini, didapatkan jawaban atas dua pertanyaan penelitian. Pertama, kelompok pemuda bisa belajar dari Politik Harapan kelompok perempuan yang mencapai pengakuan hak politik dan lebih berdaya menyertakan politik afirmasi. Identitas usia pemuda yang mengalami ageisme mirip dengan identitas gender perempuan yang mengalami patriarkisme. Kelompok pemuda penting mempunyai kesadaran kolektif pengalaman dominasi struktural dan hegemonik dari diskriminasi hak politik dalam pemilu seperti halnya perempuan. Kelompok pemuda bisa belajar dari feminisme gelombang pertama, yang bersatu untuk menghapus larangan hak politik dalam undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada melalui revisi undang-undang di DPR serta *judicial review* di MK. Capaian politik pemuda dalam revisi di DPR/*judicial review* ke MK ditindaklanjuti dengan politik afirmatif dalam undang-undang dan peraturan.

Kedua, kelompok pemuda bisa bergabung sebagai bagian dari interseksionalitas feminisme. Perempuan dan pemuda bisa bersinergi, dengan cara pengakuan identitas satu sama lain dalam bingkai politik harapan. Kelompok perempuan harus konsisten bahwa feminisme sebagai payung politik harapan yang menaungi segala ragam identitas marginal, juga harus mengakui bahwa pemuda adalah bagian dari politik harapan. Pun begitu, dengan kelompok pemuda. Saling membutuhkan penggabungan jumlah massa yang signifikan satu sama lain, bisa menambah keberdayaan politik untuk dihubungkan kepada partai politik dan peserta pemilu. Jika perempuan dan pemuda bersinergi, maka jumlah dan jangkauan politik harapan akan signifikan menguat, mulai dari basis massa, pencalonan, dan keterpilihan politik. Lembaga negara yang representatif

bagi perempuan dan pemuda akan lebih mungkin melahirkan hukum dan kebijakan yang melindungi dan menyetarakan warganya untuk mencapai keadilan.

Daftar Pustaka

Ana, N. R. et al. 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama*. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Kepaniteraan: Jakarta.

Antara News. "Ryano Panjaitan Terpilih Jadi Ketua Umum KNPI pada Kongres XVI", diakses pada 6 Juli 2023, di <https://www.antarane.ws.com/berita/2813249/ryano-panjaitan-terpilih-jadi-ketua-umum-knpi-pada-kongres-xvi>.

Badan Pusat Statistik. 2023. "Proyeksi Penduduk 2020–2050 Hasil Sensus Penduduk 2020", diakses pada 6 Juli 2023, di <https://www.bps.go.id/publication/2023/05/16/fad83131cd3bb9be3bb2a657/proyeksi-penduduk-indonesia-2020-2050-hasil-sensus-penduduk-2020.html>.

Butler, J. 1999. *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. Routledge Press: New York.

Coleman, R. & Ferreday, D. 2010. "Introduction: Hope and Feminist Theory", *Journal for Cultural Research*, Vol. 14(4) October 2010, Routledge Taylor & Francis: University of Lancaster, London.

Collins, P.H. 1990. *Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment*. Routledge: New York.

D'Ignazio, C. & Klein, L. F. 2020. *Data Feminism*. The MIT Press: Cambridge, Massachusetts.

Erry, H., Abdullah, I., & Udasmoro, W. 2013. "Konstruksi Media terhadap Perempuan Terlibat Kasus Korupsi dalam Tayangan Televisi". *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 2 No. 2 November 2013, hlm. 11–24. Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.

Gutterman, A. S. 2022. "What is Ageism?", *Human Rights; Older Persons' Rights Project; Professional Website*.

Irdiana, N. et al. 2021. "Kaum Muda Diremehkan di Panggung Politik Kita Perlu Dorong Peran dan Pengakuan Mereka Sebagai Pemimpin", *theconversation.com*, diakses pada 9 Juli 2023, di <https://theconversation.com/kaum-muda-diremehkan-di-panggung-politik-kita-perlu-dorong-peran-dan-pengakuan-mereka-sebagai-pemimpin-dan-politikus-159644>.

Inter-Parliamentary Union. 2023. "Women in Power in 2023: New Data Shows Progress but Wide Regional Gaps", diakses pada 6 Juli 2023, di <https://www.ipu.org/news/press-releases/2023-03/women-in-power-in-2023-new-data-shows-progress-wide-regional-gaps>.

Kata Data Media Network. 2020. "Berapa Usia Mayoritas Pengguna Media Sosial di Indonesia?", diakses pada 6 Juli 2023, di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/23/berapa-usia-mayoritas-pengguna-media-sosial-di-indonesia>.

Kauppert, P. & Kerner, I. 2016. *Political Feminism for a Better Future*. Friedrich Ebert Stiftung: Berlin, Germany.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Pembangunan Manusia Berbasis Gender", diakses pada 6 Juli 2023, di <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/24>.

Kementerian Pemuda dan Olahraga, diakses pada 6 Juli 2023, di <https://www.kemenpora.go.id/berita>.

Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan. 2021. "CATAHU 2021: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19", diakses pada 6 Juli 2023, di <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19>.

Liputan 6. 2020. "Profil Yaqut Cholil Qoumas, Ketua PP GP Ansor yang Jadi Menag", *liputan6.com*, diakses pada 6 Juli 2023, di <https://www.liputan6.com/news/read/4440144/profil-yaqut-cholil-qoumas-ketua-pp-gp-ansor-yang-jadi-menag>.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2019. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019, diakses pada 6 Juli 2023, di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019.

Mangan, L. et al. 2019. *The Feminism Book*. Dorling Kindersley: London.

Molyneux, M. et al. 2021. *New Feminist Activism, Waves and Generations*. UN Women: New York.

Novita, D. 2016. "Konstruksi Media dalam Memberitakan Politisi Perempuan yang Terlibat Korupsi (Analisis Framing Kritis Pemberitaan Harian Umum Kompas terhadap Kasus Korupsi Angelina Sondakh)", *Jurnal AKPU*, Vol. 6 No. 2 Agustus 2016, hlm. 73–103. Universitas Diponegoro: Semarang.

Phillips, A. 1995. *The Politics of Presence*. Oxford University Press: Oxford.

Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Republik Indonesia. 2015. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Republik Indonesia. 2016. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Republik Indonesia. 2017. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Rumah Pemilu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). 2017. "Perbandingan Kasus Korupsi Anggota DPR (2009–2014) Berdasarkan Gender", *Instagram.com*, diakses pada 6 Juli 2023, di https://www.instagram.com/p/BRs_DGSF9bp/.

- Runyan, A. S. 2018. "What Is Intersectionality and Why Is It Important?", *Academe*, Vol. 104 No. 6. American Association of University Professors.
- Soetjipto, A. W. & Adelina, S. 2012. *Partai Politik dan Strategi Gender Separuh Hati*. Margin Kiri: Jakarta.
- Soetjipto, A. W. 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Kompas: Jakarta.
- Soetjipto, A. W. 2011. *Politik Harapan*. Margin Kiri: Jakarta.
- Suseno, N. 2014. *Politik Representasi*. Puskapol UI: Depok.
- Tempo.co. 2023. "Dzulfikar Ahmad Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Terpilih, Siapa Dia?", diakses pada 6 Juli 2023, di <https://nasional.tempo.co/read/1695524/dzulfikar-ahmad-ketua-umum-pemuda-muhammadiyah-terpilih-siapa-dia>.
- Tirto.id. 2023. "Agus Harimurti Yudhoyono", diakses pada 6 Juli 2023, di <https://tirto.id/m/agus-harimurti-yudhoyono-xc>.
- Tirto.id. 2023. "Biografi Megawati Soekarnoputri: Kenapa Bisa Jadi Presiden?", diakses pada 6 Juli 2023, di <https://tirto.id/biografi-megawati-soekarnoputri-kenapa-bisa-jadi-presiden-gBtZ>.
- Tirto.id. 2022. "Mardiono Plt Ketum PPP: Diawali Fatwa Pemecatan Suharso Monoarfa", diakses pada 6 Juli 2023, di <https://tirto.id/mardiono-plt-ketum-ppp-diawali-fatwa-pemecatan-suharso-monoarfa-gvRA>.
- Tirto.id. 2020. "Ahmad Syaikhu Jadi Presiden PKS Periode 2020-2025", diakses pada 6 Juli 2023, di <https://tirto.id/ahmad-syaikhu-jadi-presiden-pks-periode-2020-2025-f5Ax>.
- Tirto.id. 2019. "Muhaimin Iskandar", diakses pada 6 Juli 2023, di <https://tirto.id/m/muhaimin-iskandar-T>.
- Tirto.id. 2019. "Profil & Jejak Karier Airlangga Hartarto Menko Perekonomian Jokowi", diakses pada 6 Juli 2023, di <https://tirto.id/profil-jejak-karier-airlangga-hartarto-menko-perekonomian-jokowi-ekdL>.
- Tirto.id. 2019. "Zulkifli Hasan", diakses pada 6 Juli 2023, di <https://tirto.id/m/zulkifli-hasan-kN>.
- Tirto.id. 2016. "Prabowo Subianto Djojohadikusumo", diakses pada 6 Juli 2023, di <https://tirto.id/m/prabowo-subianto-djojohadikusumo-g1>.
- Tirto.id. 2016. "Surya Paloh", diakses pada 6 Juli 2023, di <https://tirto.id/m/surya-paloh-fb>.
- Tong, R. & Botts, T. F. 2018. *Feminist Thought*, Fifth Edition: A More Comprehensive Introduction. Routledge: New York.
- Transparency International Indonesia. 2021. Global Corruption Barometer 2020 – Indonesia, diakses pada 6 Juli 2023, di <https://ti.or.id/global-corruption-barometer-2020-indonesia/>.
- United Nations Population Fund (UNFPA). 2021. Humanitarian Action 2021 Overview, diakses pada 6 Juli 2023, di <https://www.unfpa.org/humanitarian-action-2021-overview>
- World Health Organization. 2021. "Ageing: Ageism", diakses pada 6 Juli 2023, di <https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/ageing-ageism>.
- Zournazi, M. 2002. *Hope: New Philosophies for Change*. Pluto Press: Annandale NSW, Australia.

